



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Desa Kepahiang 28 September 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2019, yang telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor Register 15/SK/2019/PA.Kph, tanggal 10 April 2019 memberikan Kuasa kepada **Budi Birahmat, MA**, dan **Lutfi El-Falahy, M.H** Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Budi Birahmat & Rekan yang beralamat di Jalan Pembangunan Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiangselanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pasar Kepahiang 15 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor Register 17/SK/2019/PA.Kph tanggal 5 Juli 2019, memberikan Kuasa kepada **Krishtian Lesmana, SH** dan **Zainudin, SH**, Advokat / Penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Zainudin, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Kroya dusun IV desa Taba Tebelet

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dengan nomor register 85/Pdt.G/2019/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Dusun Kepahiang pada tanggal 12 November 1994 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/1081/03/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Desember 1994;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tiga tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - 1) **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 21 November 1995;
 - 2) **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 20 Desember 2001, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - 3) **Anak ke 3**, perempuan, lahir pada tanggal 20 November 2010;
 - 4) **Anak ke 4**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2013, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat sering keluyuran malam, bahkan Tergugat sering pergi hingga dua hari lamanya tanpa kabar;
- 2) Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain yang bernama Wanita idaman lain dan wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan kedua wanita idaman lain Tergugat tersebut dan sudah mempunyai anak;
- 3) Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering bertengkar dengan saudara-saudara Penggugat;
- 4) Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Februari 2019, berawal ketika Tergugat marah dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dan Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat yang telah terbukti berselingkuh, bahkan Tergugat sudah mempunyai anak dari wanita selingkuhan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut lalu Tergugat bertambah marah dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak berhak untuk tinggal di rumah milik bersama, bahkan Tergugat langsung mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Kepahiang sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Dusun Kepahiang;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator bernama Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2019 tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh Majelis hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dari Tergugat. Sungguhpun demikian Majelis hakim tetap berusaha semaksimal mungkin disetiap persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 10 April 2019 dengan nomor register

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.G/2019/PA.Kph yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang:

1. Bahwa posita nomor 1 benar;
2. Bahwa posita nomor 2 benar;
3. Bahwa posita nomor 3 benar;
4. Bahwa posita nomor 4, Tergugat menyatakan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, yakni sebagai berikut :
 - a. Tergugat membantah sering keluyuran malam, yang benar adalah Tergugat keluar malam disebabkan tanggung jawab Tergugat yang bekerja sebagai pedagang hewan ternak, yang mana Tergugat mencari hewan ternak untuk dijual pagi harinya;
 - b. Tergugat mengakui dan membenarkan telah menikah sirri dengan wanita lain;
 - c. Tergugat mengakui dan membenarkan pernah bertengkar dengan saudara-saudara Penggugat;
 - d. Tergugat mengakui dan membenarkan sering bicara dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa posita nomor 5 benar;
6. Bahwa posita nomor 6 benar;
7. Bahwa posita 7, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dengan alasan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik secara lisan yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/1081/03/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah kabupaten Kepahiang tertanggal 26 Desember 1994, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

➤ **Alat bukti saksi**

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai bibi Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Kepahiang;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun berjalan rukun harmonis tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluyuran malam, Tergugat kurang memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah sirri dengan 2 (dua) orang wanita, bernama Wanita idaman lain dan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah sirri sebab saksi pernah melihat isteri muda Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar serta melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai bibi Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Kepahiang;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi setelah anak ketiga lahir sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering keluyuran malam, Tergugat kurang memiliki rasa kekeluargaan dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat saat ini telah menikah sirri dengan 2 (dua) orang wanita, bernama Wanita idaman lain dan wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah sirri dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak;
 - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar serta melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah sirri, pertama dengan Wanita idaman lain dari Bengkulu dan kedua dengan warga Suro bernama wanita idaman lain;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

1. Saksi ke 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai karyawan Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Kepahiang;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tapi tiba-tiba pada tanggal 10 Juli 2019 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vika menelpon saksi dan mengatakan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) sedang ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar serta melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli 2019, sebagaimana informasi dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah datang ke tempat tinggal Tergugat untuk menemui anaknya dan saat itu Tergugat sedang tidak berada di tempat;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tetapi menurut cerita Tergugat disebabkan adanya SMS dari laki-laki lain kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang potong hewan yang bekerja di malam hari;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. **Saksi 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai teman Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, biasa dipanggil dengan sebutan "Penggugat";
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun Kepahiang;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tapi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat sebagai pedagang hewan yang kerja sejak pukul 03.00 WIB hingga sore hari pukul 17.00 WIB;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dititipi uang Rp 500.000.00 oleh Tergugat agar diberikan kepada Penggugat pada bulan ramadhan tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyampaikan yang pada pokoknya tetap dengan maksud surat gugatannya bercerai dari Tergugat, dengan alasan jawaban dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat tidak meyakinkan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa di depan persidangan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat dengan alasan adanya dalil gugatan Penggugat yang terbantahkan dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menguatkan jawaban Tergugat sehingga Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I tanggal 13 Juni 2019 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat siap memperbaiki kesalahannya dan memepertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh Majelis hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dari Tergugat. Sungguhpun demikian Majelis hakim tetap berusaha semaksimal mungkin disetiap persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah kurang lebih 15 (lima belas) tahun berumah tangga dikarenakan Tergugat sering keluyuran malam, Tergugat memiliki wanita lain bahkan telah menikah sirri, Tergugat sering bertengkar dengan saudara-saudara Penggugat dan Tergugat sering bersikap serta berbicara kasar kepada Penggugat. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang, meskipun telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini, yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebaskan pula kepada Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dengan Tergugat, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dan dibawah sumpahnya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tidak lagi rukun harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan 2 (dua) orang wanita bernama Wanita idaman lain dan Fike serta sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan selama ini telah ada upaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga demikian

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi 3**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dan dibawah sumpahnya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awal mula para saksi-saksi ketahui berjalan rukun harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 terjadi pisah tempat tinggal meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab musababnya dan selama ini telah ada upaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kategori rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, bahkan Tergugat mengakui dalam jawaban lisannya di depan persidangan jika telah menikah sirri dengan wanita lain, pernah bertengkar dengan saudara-saudara Penggugat serta bersikap kasar terhadap Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan pengakuan adalah alat bukti yang sah menurut hukum, setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh satu pihak yang berperkara sendiri merupakan suatu perbuatan hukum (*Rechtshadeling*), maka pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagai alasan melakukan perceraian dengan Tergugat telah dapat

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan di depan persidangan, sehingga kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri yang hingga kini selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 serta dihubungkan dengan jawaban yang disampaikan Tergugat serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertulisnya Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Majelis hakim untuk menerima serta mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi dalam kesimpulannya tersebut ada inkonsistensi dalam penyebutan para pihak. Dalam kepala kesimpulan Tergugat menyebut dirinya sebagai Termohon sedangkan Penggugat disebut sebagai Pemohon, sementara di dalam uraian kesimpulan Tergugat disebut sebagai Pemohon sedangkan Penggugat disebut sebagai Termohon dan juga kesimpulan tertulis tersebut ditujukan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 85/Pdt.G/2016/PA.Kph;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan serta menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat akibat dari pengakuan Tergugat di depan persidangan atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 KHI). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal tiga hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan 3) masing-masing pasangan suami istri wajib menjaga kehormatan pasangan, baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan salah satu pihak telah melakukan pencideraan terhadap suatu ikatan suci yaitu sebuah pernikahan dan terlebih telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri yang sah (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 dan 58 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian serta saling percaya;

Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator dan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah, terlebih Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, disebabkan Tergugat yang telah menikah sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka salah satu pondasi dalam berumah tangga yakni adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara suami isteri telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama*";
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya,

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*);

- Bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena pada kenyataannya sikap Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dalam hal ini, Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً باتناً إذا ثبت الضرر

وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "jika ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتُسَوُّهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000.00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah. oleh kami, **Rogaiyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, serta **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah. oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag

.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.85/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)